WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of understanding (MoU) Helnsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan dan pemanfaatan potensi dibidang pemasangan reklame dengan memperhatikan estetika, ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan reklame;

c. bahwa fakta menunjukkan perkembangan ekonomi yang pesat disertai pertumbuhan minat menyelenggarakan reklame menyebabkan pemasangan reklame dilakukan secara tidak teratur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KITAP Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakukan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentuan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 7);
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
4. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
5. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
6. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lhokseumawe.

10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehnya seseorang untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
14. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran reklame.
15. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada seseorang atau badan untuk menyelenggarakan reklame.
16. Reklame Papan adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.
17. Reklame Megatron/Vidiotron/Large Elektronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
18. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
19. Reklame Melekat (sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm perlembar.
20. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.
21. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
22. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

23. Reklame Slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
24. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
25. Reklame umbul-umbul adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/bambu dan sejenisnya.
26. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenisnya.
27. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebarkan atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan diatas permukaan air.
28. Kontruksi bangunan adalah objek bangunan secara keseluruhan yang terbentuk atas kesatuan struktur struktur.
29. Sudut pandang reklame adalah arah hadap reklame yang dilihat dari jumlah persimpangan dan arah jalan.
30. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
31. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang akan dipergunakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk membongkar reklame dan untuk memulihkan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakan reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasi oleh Pemerintah Daerah.
32. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
33. Peruntukan Lokasi Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
34. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
35. Nilai Strategis Lokasi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.
36. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

37. Izin Mendirikan Bangunan-Bangunan Reklame, yang selanjutnya disingkat IMB-BR adalah perizinan berisi arahan teknis pembangunan kontruksi reklame.
38. Lokasi Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Kota dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.
39. Lokasi Bukan Persil adalah semua ruang di luar persil, di dalam wilayah Daerah, termasuk keseluruhan Ruang Milik Jalan baik milik Pemerintah maupun penyelenggara Jalan Tol, Daerah Manfaat Sungai dan bantaran Rel Kereta Api serta prasarana lingkungan yang oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Kota.
40. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dari pemasang dan/atau pengelola reklame.
42. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun.
43. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan reklame dilaksanakan berdasarkan asas:
a. manfaat;
b. keadilan;
c. keselamatan;
d. keamanan;
e. ketertiban;
f. kepastian hukum;
g. kebersihan dan keindahan; dan
h. keserasian lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan reklame bertujuan:
a. memberikan perlindungan kepada masyarakat;
b. memberikan kepastian hukum;
c. menjaga norma kesopanan;
d. menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan;
e. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan masyarakat; dan
f. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

(1) Ruang lingkup penyelenggaraan reklame merupakan penataan reklame yang dipasang di wilayah Kota.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan;
b. pemasangan;
c. pengawasan;
d. pengendalian; dan
e. penertiban.

BAB IV
KEWAJIBAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH KOTA
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 5

Pemerintah Kota berkewajiban mengatur dan mengelola penyelenggaraan reklame meliputi:
a. menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan;
b. menyusun standar operasional prosedur;
c. menyusun pola penyebaran perletakan reklame;
d. melakukan pembinaan;
e. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana di bidang reklame;
f. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
g. mengelola pajak.

Bagian Kedua
Wewenang dan Tanggung Jawab
Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan reklame Pemerintah Kota mempunyai wewenang dan tanggung jawab meliputi:
a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan reklame di Wilayah Kota; dan
b. menetapkan tata cara penyelenggaraan reklame.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V
SUBJEK DAN OBJEK PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 7

(1) Subjek penyelenggaraan reklame adalah setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan/penyelenggaraan/ pemasangan reklame.

(2) Objek penyelenggaraan reklame adalah setiap kegiatan pemasangan bidang/papan/papan informasi atau benda lain untuk tujuan komersil.

(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
a. penyelenggara reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kota.

Pasal 8

(1) Pemasangan reklame dibedakan menjadi:
a. reklame tetap;
b. reklame insidentil.

(2) Reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
b. reklame kain;
c. reklame berjalan, termasuk pada kenderaan;
d. reklame udara;
e. reklame apung;
f. reklame suara;
g. reklame kendaraan;
h. reklame film/slide; dan
i. reklame peragaan;
j. reklame nama usaha yang melekat nama produk.

(3) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. reklame spanduk;
b. reklame umbul-umbul;
c. reklame poster;
d. reklame melekat (stiker);
e. reklame balon udara;
f. reklame selebaran/leaflet.

(4) Jenis-jenis reklame yang belum ditentukan sebagai katagori reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penentuan katagorinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
PENYELENGGARAAN REKLAME
Bagian Kesatu
Penyelenggara
Pasal 9

(1) Penyelenggara reklame adalah:
a. pemilik reklame atau produk; dan/atau
b. pihak ketiga.

(2) Pemilik reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan pemilik reklame untuk kepentingan diri sendiri.

(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah badan usaha yang bergerak di bidang reklame untuk dan atas nama pihak lain.

(4) Setiap penyelenggara reklame wajib mencantumkan masa berlaku izin pada sisi reklame.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 10

(1) Setiap perencanaan penempatan reklame yang meliputi pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memperhatikan estetika, keamanan, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana penataan kawasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame diatur dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe.

Bagian Ketiga
Kontruksi Reklame
Pasal 11

(1) Objek-objek reklame yang wajib memiliki kontruksi bangunan adalah:
a. Billboard;
b. Videotron;
c. Megatron;
d. Large Elektronic Display (LED);
e. Baliho.

(2) Kontruksi reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. melampirkan gambar ukuran bidang kontruksi secara rinci (meliputi pondasi, tiang dan rangka bidang reklame);
b. melampirkan perhitungan kontruksi lengkap;

c. bangunan tempat berdirinya kontruksi reklame harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan-Bangunan Reklame (IMB-BR), dan perancangan/gambar rencana kontruksi bangunan telah mendapat persetujuan dari Instansi Teknis;
d. surat pernyataan bertanggungjawab dari pemilik reklame.

Bagian Keempat
Lokasi Pemasangan
Pasal 12

(1) Lokasi pemasangan reklame meliputi seluruh wilayah Kota.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah beberapa lokasi khusus yang ditetapkan sebagai Kawasan Larangan Pemasangan Reklame.

(3) Kawasan Larangan Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

(1) Terhadap lokasi atau tempat-tempat tertentu yang dinyatakan sebagai tempat pemasangan reklame dapat dikerjasamakan pengelolaannya pada pihak lain dengan memberikan kontribusi selain berkewajiban membayar pajak dan pengurusan perizinan pemasangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi pemasangan reklame diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Standar Reklame
Pasal 14

(1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.

(2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. standar etika yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;
d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

BAB VII
KETENTUAN IZIN REKLAME
Pasal 15

(1) Setiap penyelenggara reklame wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain;

(4) Setiap penyelenggara yang sebelumnya telah memiliki izin dan telah habis masa berlakunya apabila pemasangan reklame akan diteruskan, wajib melakukan perpanjangan izin sesuai ketentuan yang berlaku;

(5) Setiap penyelenggara yang memasang reklame yang didasarkan pada perjanjian kerjasama untuk perpanjangan izinnya wajib diadakan pembaharuan perjanjian kerjasama terlebih dahulu;

(6) Izin penyelenggaraan reklame yang diselenggarakan di lokasi persil dan lokasi bukan persil harus melalui pertimbangan Tim Teknis;

(7) Memasang tanda masa berlaku izin reklame yang dapat terlihat jelas;

(8) Izin penyelenggaraan reklame harus melalui pertimbangan Tim Teknis, dikecualikan untuk selebaran, poster, banner, spanduk dan reklame berjalan;

(9) Penyelenggara reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
   a. tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas serta sudut pandang reklame;
   b. lampu reklame yang dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan;
   c. instalasi listrik yang dipasang tidak membahayakan keselamatan umum;
   d. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota; dan
   e. kaki kontruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin reklame dan perpanjangan izin reklame diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) terdiri dari:
   a. unsur BPMPTSP;
   b. unsur Dinas Pendapatan;
   c. unsur Dinas Pekerjaan Umum;
   d. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;

e. unsur Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan; dan
f. unsur Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN REKLAME
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 17

Setiap penyelenggara reklame berhak memasang reklame pada lokasi dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 18

Setiap penyelenggara reklame, berkewajiban:
a. mempunyai izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
b. menggunakan lokasi atau tempat sesuai dengan izin yang dimiliki dengan batas waktu yang ditentukan dalam izin;
c. membongkar sendiri reklame yang dipasang pada saat batas waktu pemasangan berakhir;
d. memenuhi pembayaran pajak reklame;
e. menanggung resiko yang terjadi yang diakibatkan dari adanya kejadian yang ditimbulkan dari pemasangan reklame yang bersangkutan; dan
f. memperbaiki kembali pada lokasi atau tempat pemasangan pembongkaran reklame.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 19

(1) Dilarang memasang reklame di pekarangan dan pagar kantor pemerintah, pagar taman yang dikelola pemerintah, gedung sekolah, rumah ibadah dan gedung bersejarah yang tidak dipergunakan untuk komersial;

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dikecualikan terhadap :
a. Gedung sekolah yang melaksanakan acara yang bersifat pendidikan dan bersifat temporer;
b. Rumah ibadah yang melaksanakan upacara keagamaan dan bersifat temporer; dan
c. Gedung bersejarah yang dipergunakan untuk kegiatan usaha bersifat sementara dan dalam waktu tertentu/insidentil.

(3) Setiap penyelenggara reklame, dilarang:
a. memasang reklame tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
b. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;

c. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
d. memasang reklame pada batang dan ranting pohon;
e. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
f. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan yang dapat mengganggu lalulintas pengguna jalan raya untuk jenis reklame spanduk; dan
g. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame.

BAB IX
MATERI REKLAME
Pasal 20

(1) Materi reklame dilarang bertentangan dengan norma agama/Syariat Islam, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, ketertiban dan keamanan serta tidak adanya unsur SARA.

(2) Perubahan materi reklame hanya dapat dilakukan :
a. dalam masa pajak berjalan;
b. untuk kategori materi yang sama; dan
c. apabila tidak ada perubahan pada bentuk dan ukuran bangunan/media reklame.

(3) Setiap penggantian materi reklame wajib mendapat izin dari Pemerintah Kota, dan penentuan masa berlaku izin yang telah ditetapkan berpedoman pada masa berlaku pajak;

(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum materi reklame diubah, dengan melampirkan :
a. identitas wajib pajak;
b. surat izin reklame; dan
c. rencana perubahan materi reklame.

Pasal 21

(1) Setiap penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan/atau pembongkaran.

(2) Terhadap izin pemasangan reklame yang sudah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan tempat reklame tersebut dapat dipakai oleh pemegang izin yang lain.

BAB X
PENCABUTAN IZIN
Pasal 22

(1) Izin dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum apabila:
a. pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban dan ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

b. reklame yang di pasang tidak sesuai dengan izin yang diberikan karena ditemukan adanya perubahan materi, ukuran, ketinggian, titik dan kontruksi bangunan reklame;
c. materi reklame tidak dipenuhi sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan
d. masa berlaku izin telah berakhir.

(2) Terhadap izin pemasangan reklame yang sudah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan tempat reklame tersebut dapat dipakai oleh pemegang izin yang lain.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PAJAK REKLAME
Pasal 23

(1) Setiap pemasangan reklame dikenakan Pajak Reklame.

(2) Ketentuan mengenai Pajak Reklame diatur dengan Qanun tersendiri.

BAB XII
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN
Pasal 24

(1) Dalam rangka menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan Wilayah Kota, reklame yang telah dipasang wajib diadakan pemeliharaan dan perawatan secara berkala.

(2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penyelenggara reklame.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 25

(1) Walikota melakukan pengawasan terhadap izin penyelenggaraan reklame.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengawas yang dibentuk oleh Walikota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan penyelenggaraan reklame diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Penertiban
Pasal 26

(1) Penertiban reklame dilakukan terhadap:
a. reklame yang pembayaran pajaknya kurang dari seharusnya dibayar;
b. reklame yang pemasangannya tanpa izin;

c. reklame yang telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang;
d. reklame yang peletakan titiknya tidak pada titik yang telah ditetapkan dalam izin;
e. reklame yang konstruksi bangunannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
f. reklame yang terdapat perubahan ukuran, kontruksi, penyajian dan materi sehingga tidak sesuai dengan izin Penyelenggaraan Reklame yang telah diberikan;
g. penyelenggara reklame tidak memelihara bangunan reklame sehingga mengganggu struktur sarana dan prasarana kota tempat peletakan bangunan reklame, keindahan kota dan keselamatan masyarakat; dan
h. terjadinya gagal kontruksi reklame yang menyebabkan kontruksi reklame rubuh dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain; dan

(2) Penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau tim yang dibentuk oleh Walikota.

BAB XIV
PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN
Pasal 27

Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penutupan terhadap media reklame, apabila izin pemasangan reklame sudah berakhir.

Pasal 28

(1) Pada saat memasang reklame, penyelenggaran reklame wajib memberikan uang jaminan bongkar reklame.

(2) Pembayaran uang jaminan bongkar dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran Pajak Reklame.

(3) Setiap penyelenggaran reklame yang memasang reklame, pada saat batas waktu pemasangan sudah berakhir wajib membongkar sendiri reklame yang telah dipasang.

(4) Batas waktu kewajiban membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan batas waktu pengambilan uang jaminan bongkar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berakhirnya izin pemasangan reklame.

(5) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap menjaga keamanan, keselamatan, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

(6) Apabila pemasang reklame sampai dengan batas waktu berakhirnya masa pemasangan reklame tidak membongkar sendiri, maka uang jaminan bongkar tidak dapat diambil dan menjadi milik Pemerintah Kota.

(7) Apabila setelah batas waktu pemasangan reklame sudah berakhir dan pemilik reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Walikota melalui Tim Pengawasan dan Penertiban berwenang membongkar konstruksi reklame dan bahan bongkaran tersebut menjadi milik Pemerintah Kota.

(8) Konstruksi reklame yang sudah dinyatakan menjadi milik Pemerintah Kota dan tidak di bongkar dapat disewakan kepada pemasang reklame lain yang besarnya uang sewa ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan pengembalian uang jaminan bongkar reklame dan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 29

(1) Besarnya uang jaminan bongkar untuk reklame tetap sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai konstruksi.

(2) Besarnya uang jaminan bongkar untuk reklame insidentil sebesar 20% (dua puluh lima persen) dari nilai pajak yang dibayarkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 30

Pembongkaran reklame dilakukan terhadap :
a. Reklame yang tidak memiliki izin/menyimpang dari izin;
b. Reklame yang telah dicabut izinnya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame; dan
c. Reklame yang berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang izinya.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 31

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran qanun ini dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Kota, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berwenang:
   a. menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau penyelenggara tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
   c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau penyelenggara sehubungan dengan tindak pidana;
   d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
g. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;
h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan indentitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
k. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
l. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.

(2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai:
a. pemeriksaan tersangka;
b. pemeriksaan barang atau bangunan lainnya;
c. penyitaan benda atau barang;
d. pemeriksaan surat;
e. pemeriksaan saksi; dan
f. pemeriksaan di tempat kejadian.

(3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

(1) Setiap penyelenggara reklame yang melanggar terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

(1) Semua permohonan izin pemasangan reklame yang sudah diajukan dan dalam proses sebelum berlakunya Qanun ini, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkan Qanun ini.

(2) Semua izin pemasangan reklame yang belum berakhir masa berlakunya pada saat berlakunya Qanun ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin pemasangan reklame tersebut.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Ketentuan pelaksanaan sebagai Peraturan Pelaksanaan Qanun ini selambat-lambatnya ditetapkan 6 (enam) bulan sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 36

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe

Ditetapkan di Kota Lhokseumawe
pada tanggal 13 Februari 2017
16 Rabi'ul Akhir 1438

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Februari 2017
16 Rabi'ul Akhir 1438

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

BUKHARI

LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017 NOMOR 5

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH: (10/177/2016)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Qanun ini, mengatur mengenai Penyelenggaraan Reklame di wilayah Kota Lhokseumawe yang berazaskan manfaat, keadilan, keselamatan, keamanan, ketertiban, kepastian hukum, kebersihan dan keindahan dan keserasian lingkungan.

Penyelenggaraan reklame secara transparan dan akuntable serta diselaraskan dengan rencana tata ruang kota dan wilayah dengan mempertimbangkan estetika dan etika dalam penyelenggaraan reklame yang merupakan potensi bagi pendapatan asli daerah (PAD) baik berupa Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah.

Qanun ini, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberikan kepastian hukum, menjaga norma kesopanan, menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta menghapuskan pungutan-pungutan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berpotensi mahalnya biaya dalam penyelenggaraan reklame yang pada akhirnya tidak memberikan daya dukung perkembangan dunia periklanan di Kota Lhokseumawe.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR .....